



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481107  
Telukbetung

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/16 /B.IX/HK/2005

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERBITAN (REDAKTUR) MAJALAH SABURAI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Majalah Saburai merupakan salah satu sarana penyebar informasi yang sangat penting bagi perkembangan pembangunan daerah Lampung ke berbagai daerah di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaannya dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penerbitan Majalah Saburai Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Tahun 2005;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.IV/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/087/IV.01/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA : bahwa Membentuk Tim Pelaksana Penerbitan (Redaktur) Majalah Saburai Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan serta menyusun materi majalah yang akan dimuat;
  2. Mengumpulkan bahan-bahan baik tulisan maupun foto dari berbagai kegiatan;
  3. Mendistribusikan hasil cetak majalah Saburai ke Dinas/Badan/Lembaga/BUMD/ BUMN/Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya; Tim melaporkan hasil dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Pemimpin Redaksi.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Penerbitan Majalah Saburai Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 - 4 - 2005

**An. GUBERNUR LAMPUNG**  
**Sekretaris Daerah Provinsi,**

**d t o**

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 460012966**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA  
PENERBITAN (REDAKTUR) MAJALAH SABURAI  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Bagian Penerangan Publikasi dan Dokumentasi	Pemimpin Redaksi	150.000,-	Diberikan honorarium dari tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2005 yang dibebankan pada APBD Povinsi Lampung Tahun 2005 Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.
2	Kepala Sub Bagian Analisa Informasi	Sekretaris Redaksi	125.000,-	
3	Kepala Sub Bagian Penyajian dan Komunikasi Media Masa	Penulis	100.000,-	
4	Sulaiman Fatah, BA (Biro Humas Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Penulis	100.000,-	
5	Eka Hermawan TS (Biro Humas Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Penulis	100.000,-	
6	Siti Nurbaya (Biro Humas Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Penulis	100.000,-	
7	Marhakim (Biro Humas Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Penulis	100.000,-	
8	Asmiarti (Biro Humas Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Penulis	100.000,-	
9	M. Nurdin (Biro Humas Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Distribusi	75.000,-	
10	A.Thalib (Biro Humas Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Distribusi	75.000,-	

An. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 460012966